



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat Tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Selamat, S.H., M.H. dan Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat HSN & Associates, beralamat di Jl. Setiabudi No. 78 D, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2015, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Melawan

TERBANDING, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Warganegara Indonesia, Perkerjaan Dagang, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada S. Robert H.L. Tobing, S.H., advokat & Kosultan Hukum pada Kantor Advokat Robert Tobing Law Firm, beralamat di Perumahan Sempurna Residence B-12, Jl. Sempurna Ujung, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2015, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0697/Pdt.G/ 2015/PA.Lpk, tanggal 24 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta terperkara, berdasarkan Berita Acara Sita No. 0697/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 12 Nopember 2015, sah dan berharga;
- 3 Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengangkat sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta terperkara, berdasarkan Berita Acara Sita No. 0697/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 12 Nopember 2015;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- 1 Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi sebesar Rp.691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 2 Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0697/Pdt.G/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Lpk, tanggal 24 Nopember 2015, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2015, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2016 (susulan);

Bahwa Pembanding dan Terbanding atau kuasanya masing-masing tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 04 Januari 2016, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai relas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam masing-masing tanggal 15 Desember 2015 (Pembanding) dan 18 Desember 2015 (Terbanding);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 15 Januari 2016 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 2 Desember 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut diatas, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan *Judex factie* Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang memperkuat dalil gugat reconvensi mengenai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;
- 2 Bahwa putusan *Judex factie* Pengadilan Agama Lubuk Pakam a quo melanggar asas hukum, dan cacat hukum karena tidak berdasar hukum

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi secara substansial Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan mengenai pertimbangan hukum dalam reconvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya dan mempertimbangkan kembali sebagai berikut dibawah ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi yakni antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal, baik oleh mediator, Majelis Hakim dan keluarga kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, maka dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi telah diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya-tidaknya dalam tahap jawab-jawab, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat rekonvensi *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tentang pembagian harta bersama berupa:

A Harta tetap/tidak bergerak:

- 1 Tanah seluas 250 m² di atasnya terdapat dua bangunan rumah permanen ukuran 9 m x 15 m, terletak di Jl. Musyawarah, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

Utara : tanah Parman;

Selatan: tanah Mida Pelita;

Barat : Jalan;

Timur : gudang;

- 2 Tanah seluas 19 m x 30 m dan bangunan rumah di atasnya ukuran 8 m x 15 m, terletak di Jl. Musyawarah, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah Antoni Sitepu;

Selatan: tanah Kardiman;

Barat : Jalan;

Timur : Gudang;

- 3 Tanah Sawah seluas 7 rante, terletak di Pasar III, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

Utara : Jalan/Gang atau Lorong;

Selatan: tanah Jarman;

Barat : tanah Saiman Saragih;

Timur : tanah Marjo;

B Harta bergerak/tidak tetap:

- 1 Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, No. Pol. BK-5095-KE, tahun 2005;
- 2 Satu unit Kulkas dua pintu;
- 3 Satu unit TV 21 inci;

Selanjutnya harta sengketa tersebut diatas disebut obyek sengketa A.1, 2 dan 3, B.1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi mambantahnya yaitu bahwa antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi selama dalam perkawinan tidak pernah mempunyai harta bersama yang berupa tanah dan rumah, karena Penggugat Rekonsvansi malas bekerja. Adapun mengenai sepeda motor No. Pol. BK-5095-KE telah dijual Penggugat Rekonsvansi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonsvansi, sedangkan Kulkas dan TV adalah harta bawaan Tergugat Rekonsvansi dengan suami terdahulu (suami pertama);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat Penggugat Rekonsvansi dibantah pihak lawan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat Rekonsvansi wajib bukti untuk meneguhkan dalil gugatnya, demikian pula Tergugat wajib bukti atas kebenaran bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti foto copy surat bermeterai cukup, diberi tanda T-1 s/d T-10, dan bukti surat tambahan yang diampirkan dalam berkas banding, diberi tanda T-11 s/d T-14. Disamping itu juga Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi sebanyak 7 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d T-14 adalah bukti surat akta dibawah tangan yang secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yaitu ditanda tangani oleh yang membuatnya dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai bukti saksi yakni telah dewasa, berakal sehat dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah (vide Pasal 171 dan 172 Rbg), karenanya keterangan saksi-saksi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk membuktikan kebenaran kepemilikan tanah adalah dengan sertifikat tanah (vide Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997). Oleh karena bukti surat tanah disimpan oleh Tergugat Rekonvensi, dan meskipun sertifikat tanah merupakan bukti terkuat tentang kepemilikan tanah, namun sertifikat tanah bukan satu-satunya bukti kepemilikan tanah (*probationis causa*), maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat berupa akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa surat bukti T-5 yaitu pernyataan Kardiman diatas kertas bermeterai cukup, dan T-6 yaitu pernyataan dari Selamat Ananda Nasution diatas kertas bermeterai cukup, menerangkan bahwa harta sengketa berupa tanah ukuran 19 m x 30 m (obyek sengketa A.2) adalah benar milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada akhir tahun 2006 dan sekarang telah dibangun rumah diatasnya ukuran 8 m x 15 m;

Menimbang, bahwa saksi Selamat Ananda Nasution telah memberikan kesaksian dimuka sidang dan dibawah sumpahnya bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri bahwa obyek sengketa berupa tanah ukuran 19 m x 30 m (obyek sengketa A.2) adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari ayah saksi bernama Porang Nasution pada akhir tahun 2006 dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kesaksian Selamat Ananda Nasution dengan ditambah dengan bukti T-5 dan T-6, dan hasil pensitaan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa harta obyek sengketa A.2 benar ada dan dikuasai Tergugat Rekonvensi (Berita Acara Sita No. 0697/Pdt.G/2015 Tanggal 22 Nopember 2015), maka kesaksian seorang saksi yang dikuatkan dengan bukti lain berupa surat bukti T-5 dan T-6 dan hasil pensitaan a quo, telah mencukupi syarat minimal pembuktian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tanah obyek sengketa A.2 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena obyek sengketa a quo dibeli oleh kedua belah pihak pada tahun 2006 yaitu dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (perkawinan kedua belah pihak pada tanggal 4 Juni 2004, bukti P-1);

Menimbang, bahwa surat bukti T-7 yaitu pernyataan Khaidir diatas kertas bermeterai dan surat bukti T-8 yaitu pernyataan Suparman diatas kertas bermeterai, menerangkan bahwa tanah sengketa ukuran 10 m x 25 m (obyek sengketa A.1) adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli sekitar tahun 2010 dan sekarang dibangun diatasnya dua buah ruko (rumah toko) ukuran 9 m x 15 m;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 dan T-8 adalah akta dibawah tangan dan dibantah isinya oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menambah bukti lainnya, sehingga bukti T-7 dan T-8 tidak memenuhi persyaratan minimal pembuktian, sedangkan surat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tidak menunjuk secara pasti obyek sengketa, hanya sekedar sebagai bukti pembayaran listrik dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian surat-surat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti T-9 yaitu pernyataan Sujarman diatas kertas bermeterai cukup dan surat bukti T-10 yaitu pernyataan Suhendra diatas kertas bermeterai cukup, menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 7 rante (obyek sengketa A.3) adalah tanah sawah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa saksi Sujarman telah memberikan kesaksian dimuka sidang dan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri bahwa obyek sengketa A.3 yaitu tanah sawah seluas 7 rante adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari ayah saksi bernama Samadi pada tahun 2007 dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ponirah dibawah sumpahnya juga menerangkan dimuka sidang bahwa obyek sengketa A.3 adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Samadi pada 7 tahun yang lalu (sekitar tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Sujarman dan Ponirah yang dihubungkan dengan bukti surat T-9 dan T-10 serta hasil pensitaan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa harta obyek sengketa A.3 benar ada dan dikuasai Tergugat Rekonvensi (Berita Acara Sita No. 0697/Pdt.G/2015 Tanggal 22 Nopember 2015), telah mencukupi batas minimal pembuktian, sehingga harus dinyatakan terbukti obyek sengketa A.3 yaitu tanah sawah seluas 7 rante adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena obyek sengketa dibeli oleh kedua belah pihak pada masa perkawinan mereka yaitu pada tahun 2007 atau sekitar 2008;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, namun karena Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya, maka penyangkalan tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah berhasil meneguhkan dalil gugat rekonvensinya untuk sebagian (obyek sengketa A.2 dan A.3);

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada perjanjian perkawinan terutama mengenai pemisahan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, obyek sengketa A.2 dan A.3, jatuh menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka pembagian obyek sengketa A.2 dan A.3 dibagi dua, setengah bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta obyek sengketa dikauasi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yang disengketakan (obyek sengketa A.2 dan A.3);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B.1, 2 dan 3, Tergugat Rekonvensi telah membantahnya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatnya mengenai obyek sengketa B.1, 2 dan 3 tersebut, maka patut dinyatakan dalil gugat rekonvensi tentang kepemilikan harta bersama berupa sepeda motor, almari kulkas dan TV (obyek sengketa B.1, 2 dan 3) tidak berdasar hukum dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama patut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana dalam Berita Acara Sita No. 0697/Pdt.G/2015 Tanggal 22 Nopember 2015, maka sita jaminan tersebut patut dinyatakan sah dan berharga, terutama atas obyek sengketa A.2 dan A.3, sedangkan terhadap obyek sengketa A.1 diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencabut/mengangkatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan Pembanding dapat dibenarkan sebagian, dan karena itu putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0697/Pdt.G/ 2015/PA.Lpk tanggal 24 Nopember 2015 M, bertepatan tanggal 12 Shafar 1437 H, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karena konvensi dan rekonvensi diputus dalam satu putusan, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 24 Nopember 2015 M, bertepatan tanggal 12 Shafar 1437 H, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya secara keseluruhan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 1 Tanah seluas 19 m x 30 m dan bangunan rumah di atasnya ukuran 8 m x 15 m, terletak di Jl. Musyawarah, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Antoni Sitepu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Kardiman;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Gudang;
- 1 Tanah Sawah seluas 7 rante, terletak di Pasar III, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
- Utara : Jalan/Gang atau Lorong;
 - Selatan : tanah Jarman;
 - Barat : tanah Saiman Saragih;
 - Timur : tanah Marjo;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana dalam Berita Acara Sita Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Lpk Tanggal 12 Nopember 2015, terutama terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2.1 dan 2.2 diatas;
- 4 Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkannya pada tanggal 12 Nopember 2015, khususnya terhadap harta sengketa sebidang tanah seluas 250 m2 diatasnya terdapat dua bangunan rumah permanen ukuran 9 m x 15 m, terletak di Jl. Musyawarah, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
- Utara : tanah Parman;
 - Selatan: tanah Mida Pelita;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : gudang;
- 5 Membagikan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil lelang dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang, setengah bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak bagian atas harta bersama sebagaimana dimaksud pada diktum angka 5 diatas;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awwal 1437 H, oleh kami Drs. H.M. Syazili Mathir, M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H., dan Drs. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 M, bertepatan tanggal 14 Jumadi awwal 1437 H, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Syarwani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim anggota;

Dto

Drs. H. TURIMAN, S.H

Hakim Anggota;

Dto

Drs. H. YUSUF BUCHORIS,H, MSI

Hakim Ketua

Dto

Drs. H.M. SYAZILI MATHIR, M.H.



Panitera Pengganti;

Dto

SYARWANI, S.H;

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Administrasi	= Rp 139.000,00
2	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00
3	<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp 6.000,00</u>

Jumlah = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)